

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *refinancing* dan risiko dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR di bank syariah. Analisis yang telah dilakukan pasca pelaksanaan pengambilan data kepada para nasabah Bank Syariah X KCP Cimahi, Bank Syariah Y KCP Cimahi, dan Bank Syariah Z KCP Setiabudhi khususnya nasabah pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR dan wawancara dengan akademisi, praktisi, dan regulator dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Implementasi pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR di Bank Syariah X KCP Cimahi, Bank Syariah Y KCP Cimahi, dan Bank Syariah Z KCP Setiabudhi termasuk dalam kategori baik dan sesuai dengan peraturan Fatwa DSN MUI NO: 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Mulai dari mekanismenya hingga terhindarnya dari aspek *maysir*, *gharar*, *riba*, *zhalim*, dan barang tidak boleh haram. Namun, ada beberapa aspek yang belum sesuai dan beberapa kendala yang ditemukan yaitu masih adanya denda yang diberikan bank syariah kepada nasabah apabila nasabah mengalami kesulitan dalam membeli porsi *hishah* milik bank syariah, kemudian dari aspek biaya-biaya yang muncul yang ditanggung semua oleh nasabah dan tidak adanya pembagian bank syariah dan nasabah, dalam Fatwa DSN MUI objek akad boleh disewakan kepada pihak lain namun dalam kenyataannya tidak diperbolehkan, dan SOP tiap bank syariah yang seharusnya secara umum sama namun berbeda-beda sehingga implementasi di lapangan berbeda-beda.
- 2) Risiko yang dapat terjadi pada akad *musyarakah mutanaqishah* (MMq) pada produk KPR iB di perbankan syariah diantaranya adalah risiko pembiayaan yaitu

terjadinya wanprestasi oleh nasabah dan nasabah tidak mampu membayar, risiko pasar yaitu jika pembiayaan dalam mata uang asing sementara pendapatan tidak seluruhnya dalam mata uang asing atau justru mayoritas dalam mata uang rupiah (IDR) maka saat rupiah melemah, pendapatan akan menurun dan target pendapatan tidak tercapai, risiko operasional yaitu terkait Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah, dan risiko regulasi yaitu timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas nasabah selaku subyek pembiayaan, segi obyek pembiayaan, segi jaminan maupun aspek akad dan perjanjian pembiayaan itu sendiri. Selain itu, masih terdapat isu-isu yang dapat terjadi pada akad *musyarakah mutanaqishah* (MMq) pada produk KPR iB di perbankan syariah diantaranya isu syariah, isu legal, dan isu operasional. Risiko yang terjadi dan isu-isu dapat di minimalisir dengan *upgrading* SDM bank syariah sehingga bank syariah dapat unggul dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan syariah khususnya produk KPR iB.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi merupakan efek yang akan ditimbulkan dimasa depan. Implikasi dari penelitian ini berupa implikasi teoritis dan implikasi manajerial

5.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan pada penelitian ini secara garis besar memperkuat konsep dan mendukung hasil riset sebelumnya terkait implementasi pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Adapun secara rinci implikasi teoritis yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *sharia compliance* merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah baik dalam produk, transaksi dan operasional di bank syariah khususnya pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq).

2. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah X KCP Cimahi, Bank Syariah Y KCP Cimahi, dan Bank Syariah Z KCP Setiabudhi yang berfokus pada implementasi pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah dan di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat serta Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang berfokus pada risiko dan isu-isu yang dapat terjadi pada akad *musyarakah mutanaqishah* (MMq) pada produk KPR. Tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR, serta memberi kontribusi dari hasil penelitian ini atas perkembangan teori dalam ilmu perbankan syariah.

5.2.1 Implikasi Manajerial

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah X KCP Cimahi, Bank Syariah Y KCP Cimahi, dan Bank Syariah Z KCP Setiabudhi untuk melaksanakan peningkatan dalam upaya pemenuhan prinsip syariah untuk menjadi perusahaan berkarakteristik, integritas dan kredibilitas. Adapun implikasi yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR yang patuh terhadap prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI supaya menjadi pelopor bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam memenuhi prinsip syariah.
2. Menetapkan akad yang sesuai dengan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) yaitu akad *Musyarakah/Syirkah* dan *Bai'/'JualBeli* serta tambahan akad seperti *Ijarah/Sewa* dan menghilangkan akad *Qardh/Pinjaman*. Sehingga akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
3. Mempromosikan pembagian risiko yang dapat terjadi dan munculnya biaya-biaya ditanggung bersama tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada nasabah karena *musyarakah mutanaqishah* (MMq) terdiri dari akad *Musyarakah/Syirkah* (kerja sama).

4. Menghilangkan unsur denda/pinalti yang ditetapkan sebagai kebijakan dari pihak bank serta merubah jumlah biaya yang akan dibayar nasabah. Hal tersebut dapat beresiko merusak akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq).

5.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank syariah diharapkan untuk kembali mengoreksi kinerjanya agar benar-benar dapat patuh terhadap *sharia compliance*, terutama poin-poin yang dinilai masih memiliki literasi keuangan syariah nasabah yang rendah.
2. Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti tingkat literasi keuangan syariah yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuesioner, karena tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud.
3. Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalam terhadap terkait implementasi pembiayaan *refinancing* dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada produk KPR di bank syariah bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat Indonesia terhadap instansi, produk, operasional dan akad-akad lembaga keuangan syariah di Indonesia.